



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 900.1.7.1/Kep. 59 -BKAD/2024
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 900.1.7.1/Kep.1269-BKAD/2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1269-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.279/BKPSDM tanggal 25 Januari 2024 tentang Penugasan kepada R. MOH AL BANA, M.Pd.I. selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Camat Mundu untuk menggantikan H. ANWAR, S.Sos, M.Si. yang telah mencapai Batas Usia Pensiun, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1269-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1269-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1269-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, pada bagian Lampiran Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 Februari 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas/Badan di Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 59 -BKAD/2024
TANGGAL : 23 Februari 2024
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 900.1.7.1/Kep.1269-BKAD/2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SATUAN KERJA	PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA/NIP/JABATAN	NAMA/NIP/JABATAN	
1.	Kecamatan Mundu	H. ANWAR, S.Sos., M.Si. 19660106 199103 1 010 Camat Mundu	R. MOH AL BANA, M.Pd.I 19810717 201001 1 008 Plt. Camat Mundu	Terhitung Mulai Tanggal 1 Februari 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900.7.1/242/Perbend
Tanggal : 5 Februari 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.279/BKPSDM tanggal 25 Januari 2024 tentang Penugasan kepada R. MOH AL BANA, M.Pd.I. selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Camat Mundu untuk menggantikan H. ANWAR, S.Sos, M.Si. yang telah mencapai Batas Usia Pensiun, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1269-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Surat Surat Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.11.1/ST.173/PPK tanggal 8 Desember 2023 tentang Pemindahtugasan Pengawai Negeri Sipil atas nama ONO SUMARTONO sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Pasalakan ke Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1272-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon :

1. Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1269-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024; dan

16/24.
12

2. Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor
900.1.7.1/Kep.1272-BKAD/2023 tentang Penunjukan
Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran
Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan
Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN MUNDU

Jalan Raya Desa Luwung No.25 Kode Pos 45173
email : kecamatanmundu.crb@gmail.com

CIREBON

Mundu, 29 Januari 2024

Kepada :

Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cirebon
di -

SUMBER

SURAT PENGANTAR

Nomor : 800/ 026 /kec-/2024

NO.	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BAYAKNYA	KETERANGAN
1.	Daftar usulan perubahan Pejabat Pengguna Anggaran (PA) Kecamatan Mundu Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor : 800.1..11.1/SPT.279/BKPSDM Tanggal 25 Januari 2024	1 (satu) lembar	Disampaikan dengan hormat dan sebagai bahan seperlunya. Demikian agar menjadi maklum.

KAMUS MUNDU,
KECAMATAN MUNDU
H. ANWAR, S.Sos, M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19660106 199103 010



BUPATI CIREBON

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 800.1.11.1/SPT. **279** / BKPSDM

Dasar : Surat Camat Mundu Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.3.1/02/Kec tanggal 8 Januari 2024 Perihal Permohonan Usulan Plt. Camat Mundu Kabupaten Cirebon.

MEMERINTAHKAN


Kepada : Nama : R. MOH. AL BANA, M.Pd.I
NIP : 19810717 201001 1 008
Pangkat/Gol. Ruang : Penata, III/c
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Mundu
Kabupaten Cirebon

Untuk : Melaksanakan tugas rangkap selaku Pejabat Pelaksana tugas (Plt) Camat Mundu Kabupaten Cirebon, sehubungan H. ANWAR, S.Sos., M.Si Camat Mundu Kabupaten Cirebon telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) terhitung mulai tanggal 1 Februari 2024.

Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan 30 April 2024 atau sampai ada ketentuan lebih lanjut.

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal **25** Januari 2024

 **BUPATI CIREBON**
Drs. H. IMRON, M.Ag.

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Mundu Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN MUNDU

Jalan Raya Desa Luwung No.25 Kode Pos 45173
email : kecamatanmundu.crb@gmail.com
CIREBON

Mundu, 29 Januari 2024

Kepada :
Yth, Kepala BKAD Kabupaten Cirebon
Di
SUMBER

DAFTAR USULAN PERUBAHAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN (PA)
KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	PENGGUNA ANGGARAN (LAMA)			NO. REKENING BP
	NAMA	NIP	JABATAN	
I	H. ANWAR, S.Sos., M.Si.	19660106 199103 010	Camat	0310030061044
	PENGGUNA ANGGARAN (BARU)			
II	R.MOH AL BANA, M.Pd.I	19810717 2010011008	Plt CAMAT	

CAMAT MUNDU,

H. ANWAR, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19660106 199103 010